

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Seperti penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian Indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992.

Di Indonesia terdapat 3 (Tiga) pelaku perekonomian nasional, yaitu swasta, pemerintah dan koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalimat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No. 25/1992, nampaknya sangat indah sekali, karena kata kesejahteraan bersifat nisbi atau relatif. Artinya orang yang satu dengan orang yang lainnya akan menginterpretasikan makna kesejahteraan menurut sudut pandang sendiri-sendiri. Akan tetapi dalam literatur teori ekonomi tidak menggunakan istilah kesejahteraan tetapi menggunakan istilah kemakmuran. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi seperti yang terkandung dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 25/1992

UU No. 25/1992 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. serta yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam memori penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Setelah dicanangkan oleh pendiri negara kita, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan spirit masyarakatnya, yaitu azas kekeluargaan. Kekeluargaan adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Namun sampai saat ini dalam kenyataannya peran koperasi untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia belum mencapai taraf signifikan. Banyaknya masalah yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia menjadi problematik yang secara umum masih dihadapi. Pencapaian misi mulia koperasi pada umumnya masih jauh dari idealisme semula. Koperasi yang seharusnya mempunyai amanah luhur, yaitu membantu pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, belum dapat menjalani peranannya secara maksimal. Membangun koperasi menuju kepada peranan dan kedudukannya yang diharapkan merupakan hal yang sangat sulit, walau bukan merupakan hal yang tidak mungkin (Gede,2014:1).

Selain itu koperasi juga memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Indonesia terutama bagi masyarakat dengan ekonomi. Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya khususnya dan juga yang memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur (Tarsisius & Achmad, 2017:460). Sebagai contoh, koperasi simpan pinjam dapat memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, koperasi pun menjadi menarik untuk

dijadikan objek penelitian di berbagai bidang ilmu. Undang-Undang Nomor 25/1992 1 Pasal 1 Angka 1 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat.

Koperasi memiliki tujuan agar Koperasi dapat dikelola secara profesional sesuai prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya (Wahyu & Kusumantoro, 2016:303). Koperasi yang baik akan melakukan pengelolaan secara profesional dalam semua bidang, termasuk bidang keuangan. Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi, juga membutuhkan jasa akuntansi untuk mengolah data keuangan guna menghasilkan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan terhadap praktek pengelolaan usahanya. Laporan keuangan koperasi mencatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil usaha (SHU) yang diperoleh pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (Ningsih et.al, 2017:10). Sedangkan SHU Merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Adanya satu standar dalam bidang akuntansi koperasi menjadi sangat penting, supaya semua pihak yang berhubungan dengan koperasi dapat memahami kondisi keuangan koperasi secara benar (Khafid, 2010:68). Bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi semakin berkembang sesuai dengan tatana dan sosial masyarakat sehingga menggunakan Permen Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan, akuntansi juga dihadapkan dengan kemungkinan adanya penyimpangan, ketidaktepatan atau kerancuan dan double accounting. Sehingga dalam proses akuntansi diperlukan standar khusus atau pedoman yang mengatur untuk setiap transaksi yang kemungkinan terjadi dalam proses bisnis sehingga para pemakai dalam menginterpretasi laporan keuangan akan sama dan meminimalkan adanya penyelewengan yang terjadi. Hal ini yang membuat para akuntan dalam wadah profesi akuntan menyerahkan seperangkat standar atau prosedur umum yang disebut prinsip - prinsip akuntansi yang berterima umum (*generally accepted accounting principle*).

Koperasi Citra Grafika Kencana merupakan salah satu koperasi karyawan yang berda di Percetakan Negara Republik Indonesia yang dimiliki oleh Perum Percetakan Negara Indonesia dan berdiri pada 28 Agustus 1961. Koperasi Citra Grafia Kencana bergerak di simpan pinjam dan perdagangan umum (jasa dan dagang). Produk simpan pinjam membantu para karyawan Perum PNRI untuk menyimpan uangnya agar lebih aman dan produk pinjaman membantu para karyawan untuk memenuhi kebutuhan segi financial baik kebutuhan modal usaha, biaya sekolah, hingga kebutuhan darurat. Dimasa pandemic Covid-19 ini koperasi Citra Grafia Kencana mengalami penurunan laba, maka akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah lakukan, kondisi sebenarnya yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa Koperasi Citra Grafia Kencana dalam penyajian laporan keuangannya belum lengkap dan praktek Akuntansi Koperasinya masih belum sesuai standart koperasi. Serta memastikan apakah laporan keuangan Koperasi (Simpan Pinjam) disajikan sesuai dengan Permen Koperasi (Simpan Pinjam) Permen Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015. Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Citra Grafia Kencana terkait penyajian laporan keuangan. Mengingat pentingnya tersebut tentang Usaha simpan pinjam oleh koperasi pada Koperasi Citra Grafia Kencana dalam meningkatkan perkembangan usaha koperasi. Maka peneliti memandang perlu untuk menganalisanya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang permasalahan penerapan pedoman akuntansi koperasi dalam penyajian laporan keuangan, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktek Akuntansi Koperasi Citra Grafia Kencana
- 2) Apakah laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam disajikan sesuai dengan Permen Koperasi Simpan Pinjam ?
- 3) Hambatan-hambatan Kenapa Praktek Akuntansi Koperasi tidak sesuai dengan Permen?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi Penerapan Pedoman Akuntansi Koperasi Citra Grafia Kencana Jakarta dalam menyajikan laporan keuangan koperasi, Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana praktek Akuntansi Koperasi Citra Grafia Kencana
- 2) Untuk mengetahui apakah laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam disajikan sesuai dengan Permen Koperasi Simpan Pinjam.
- 3) Untuk mengetahui Hambatan-hambatan Kenapa praktek Akuntansi Koperasi tidak sesuai dengan Permen.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan
 - a. Peneliti lain, memberikan kontribusi berupa pemahaman pedoman akuntansi koperasi berdasarkan peraturan menteri koperasi dan Usaha kecil dan menengah RI atau Permen Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 terhadap laporan keuangan koperasi Citra Grafia Kencana.
 - b. Koperasi lain, sebagai menata dan mendesign (merancang) laporan keuangan sesuai dengan Permen 13/Per/M.KUKM/IX/2015.

2) Bagi Regulator

Regulator di dalam koperasi terdiri dari

- a. Kementrian Koperasi dan UKM, Sebagai bahan dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang koperasi usaha mikro, kecil dan menengah
- b. Bank Indonesia, sebagai bahan untuk bersinergi dalam upaya mendukung pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bahan untuk menyelenggarakan sistwm pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

3) Bagi Investor

- a. Investor dalam penelitian ini adalah pemilik Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 25/ 1992 yaitu Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi.
- b. Memberikan informasi kepada anggota Koperasi agar dapat mempromosikan anggota dengan cara meningkatkan pendapatan anggota berupa (tingginya suku bunga simpanan anggota dari Koperasi) dan rendahnya suku bunga sebagai bakalas jasa terhadap modal berupa bunga pinjaman koperasi kepada anggota sebagai nasabah.